



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1405, 2019

BPH-MIGAS. Surat Rekomendasi. Perangkat Daerah. Pembelian. BBM Tertentu. Penerbitan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK  
PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Jenis Tertentu tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
  5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
  6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
  7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak

Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1354 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*).
2. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu untuk melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
5. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian

Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
8. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak.
9. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.

## Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan:

- a. memberikan petunjuk teknis bagi Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu;
- b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah atau Pelabuhan Perikanan dalam upaya pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu;
- c. menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian Jenis BBM Tertentu; dan

- d. menjaga kuota Jenis BBM Tertentu per Kabupaten/Kota sesuai dengan besaran volume yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.

#### Pasal 3

- (1) Untuk membeli Jenis BBM Tertentu sesuai dengan peruntukannya, Konsumen Pengguna harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari:
  - a. Kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kepala Pelabuhan Perikanan; atau
  - c. Lurah/Kepala Desa.
- (2) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala PD yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk konsumen pengguna usaha mikro;
  - b. Kepala PD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan untuk konsumen pengguna usaha perikanan;
  - c. Kepala PD yang membidangi urusan pertanian untuk konsumen pengguna usaha pertanian;
  - d. Kepala PD yang membidangi urusan perhubungan untuk konsumen pengguna transportasi; dan
  - e. Kepala PD yang membidangi urusan agama, urusan sosial dan/atau urusan kesehatan untuk konsumen pengguna pelayanan umum.

#### Pasal 4

- (1) Konsumen Pengguna Usaha Mikro meliputi Usaha Mikro yang menggunakan mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usahanya.
- (2) Konsumen Pengguna Usaha Perikanan meliputi:
  - a. nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT (tiga puluh *gross*

- tonase*) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PD provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perikanan; dan
- b. pembudi daya ikan skala kecil.
- (3) Konsumen Pengguna Usaha Pertanian meliputi petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha (dua hektare), dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.
- (4) Konsumen Pengguna Pelayanan Umum meliputi:
- a. krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan;
  - b. panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan; dan
  - c. rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan.
- (5) Konsumen Pengguna Transportasi meliputi transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perorangan.

## BAB II

### TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

#### Pasal 5

- (1) Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala PD atau Kepala Pelabuhan Perikanan untuk memperoleh Surat Rekomendasi.
- (2) Dalam hal Konsumen Pengguna berjumlah lebih dari 1 (satu), pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif dengan diwakili oleh sub penyalur/koperasi yang menaungi kelompok Konsumen Pengguna bersangkutan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. identitas Konsumen Pengguna (KTP/kartu tani), kartu yang diterbitkan oleh kementerian;
  - b. surat keterangan tentang usaha yang diterbitkan oleh lurah/desa/camat/PD yang membidangi; dan
  - c. surat keterangan/dokumen/spesifikasi peralatan yang digunakan.
- (4) Dalam hal untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. informasi/data volume konsumsi Jenis BBM tertentu yang digunakan sebagai bahan bakar peralatannya, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal sampai dengan 10 GT (sepuluh *gross tonase*);
  - b. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
  - c. rencana lama operasi;
  - d. estimasi sisa minyak solar (*gas oil*) yang ada dikapal;
  - e. fotokopi surat Izin Penangkapan Ikan/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atau Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil;
  - f. usulan kebutuhan BBM dari pemilik kapal, untuk usaha perikanan yang menggunakan kapal diatas 10 GT (sepuluh *gross tonase*); dan
  - g. fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK).

#### Pasal 6

- (1) Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan dinyatakan lengkap, Kepala PD/Kepala Pelabuhan



Perikanan/Lurah/Kepada Desa menerbitkan Surat Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat penerima rekomendasi;
  - b. alamat Konsumen Pengguna;
  - c. jenis Konsumen Pengguna;
  - d. jenis kegiatan/usaha;
  - e. jenis dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu hasil verifikasi;
  - f. lembaga penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu;
  - g. masa berlaku surat rekomendasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - h. tanda tangan dan stempel PD pemberi rekomendasi;
  - i. penegasan bahwa Jenis BBM Tertentu yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan kembali; dan
  - j. lampiran laporan volume Jenis BBM Tertentu yang dibeli oleh Konsumen Pengguna selama 1 (satu) bulan.
- (4) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas nama masing-masing konsumen pengguna.
- (5) Surat Rekomendasi yang diterbitkan memuat lebih dari 1 (satu) Konsumen Pengguna, data Konsumen Pengguna mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 7

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa harus melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan BUP atau Penyalur.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. jenis konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pasal 4;
  - b. jenis kegiatan/usaha;
  - c. kelengkapan administratif meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/atau usaha; dan
  - d. Data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi, Jenis BBM Tertentu dan kebutuhan Jenis BBM Tertentu per jam/hari.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan penentuan Penyalur yang ditetapkan sebagai titik serah pembelian Jenis BBM Tertentu dan jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu di Penyalur.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menerbitkan Surat Rekomendasi, Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa memperhatikan kondisi wilayah, kemampuan Konsumen Pengguna dan hal lain yang dianggap penting.
- (2) Penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

#### Pasal 9

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diajukan perpanjangan masa berlaku.
- (2) Perpanjangan masa berlaku Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengajuan kembali permohonan oleh Konsumen Pengguna dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa harus menyampaikan laporan rekapitulasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan kepada Badan Pengatur dan Pemerintah Daerah setiap triwulan.
- (2) Penyampaian laporan rekapitulasi surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada BUP dan Instansi yang berwenang.
- (3) Bentuk dan format laporan rekapitulasi surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V  
KEWENANGAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

Pasal 11

- (1) Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa berwenang menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penentuan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memperhatikan:
  - a. untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro merupakan kewenangan PD yang membidangi usaha mikro;
  - b. untuk Konsumen Pengguna Usaha Pertanian merupakan kewenangan PD yang membidangi usaha pertanian dan Kepala Desa/Lurah;
  - c. untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan merupakan kewenangan PD yang membidangi usaha perikanan;

- d. untuk Konsumen Pengguna Pelayanan Umum merupakan kewenangan PD yang membidangi pelayanan umum; dan
  - e. untuk Konsumen Pengguna Transportasi merupakan kewenangan PD yang membidangi transportasi.
- (4) Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dalam menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kuota volume Jenis BBM Tertentu kabupaten/kota.
  - (5) PD bertanggung jawab terhadap jumlah volume dan ketepatan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan.
  - (6) Pemerintah Daerah atas pertimbangan tertentu dapat menunjuk PD tertentu yang membidangi perizinan untuk diberikan wewenang menerbitkan Surat Rekomendasi.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan pembelian Jenis BBM Tertentu oleh konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu berdasarkan Surat Rekomendasi dilakukan oleh Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dengan mengikutsertakan BUP.
- (2) Badan Pengatur berdasarkan laporan dari Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dan/atau Badan Usaha harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan dan melaksanakan pengecekan lapangan jika diperlukan.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah atau Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dapat meninjau kembali penggunaan Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan.

- (2) Dalam hal Konsumen Pengguna yang menyalahgunakan Surat Rekomendasi dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan surat rekomendasi.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal Konsumen Pengguna tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa mencabut Surat Rekomendasi.
- (6) Terhadap pencabutan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Konsumen Pengguna dapat mengajukan kembali permohonan penerbitan Surat Rekomendasi.

#### Pasal 14

Konsumen Pengguna yang terbukti melakukan penyalahgunaan Surat Rekomendasi, Badan Usaha dan Penyalur dilarang menyalurkan Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna bersangkutan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2019

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH  
 UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KOP PD						
<b><u>SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)</u></b>						
Nomor : .....						
Dasar Hukum:						
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi						
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah						
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak						
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:						
Nama : .....						
Alamat Usaha : .....						
Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/Perikanan/ Pertanian/Transportasi/Pelayanan Umum						
Jenis Usaha Kegiatan : .....						
1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut:						
No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	Kebutuhan Jenis BBM Tertentu	Jam atau hari Operasi	Konsumsi Jenis BBM Tertentu Liter per (hari/minggu/bulan)
Jumlah						
2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar ( <i>Gas Oil</i> ):						
• Alokasi volume : ..... Liter per (hari/minggu/bulan)						
• Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/SPBB/APMS/SPBUN)						
• Nomor Lembaga Penyalur : .....						
• Lokasi : .....						
3. Masa berlaku Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal.....						
4. Apabila penggunaan Surat Rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.						
..... 20...						
Kepala Perangkat Daerah / Kepala Pelabuhan Perikanan / Lurah / Kepala Desa						
TTD dan Cap						
(.....)						

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
 MINYAK DAN GAS BUMI  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KOP PD							
LAPORAN REKAPITULASI USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)							
NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	ALOKASI VOLUME	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

(1) Nomor	: Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Mikro
(2) Nama Pemilik	: Nama Pemilik Usaha Mikro yang memperoleh Rekomendasi
(3) Nama Usaha	: Nama Usaha yang dimiliki oleh Pemilik
(4) Jenis Usaha/Kegiatan	: Jenis Usaha Mikro yang dijalankan
(5) Nomor Surat Rekomendasi	: Nomor dari Surat Rekomendasi Perangkat Daerah yang diterbitkan
(6) Alokasi Volume	: Alokasi volume Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi
(7) Masa Berlaku	: Rentang waktu berlakunya Surat Rekomendasi (dari tanggal ..... s/d tanggal .....)
(8) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan	: Lokasi Penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Paraf oleh Kepala  
 PD/Kepala Pelabuhan  
 Perikanan/Lurah/  
 Kepala Desa

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KOP PD							
LAPORAN REKAPITULASI USAHA PERIKAMAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)							
NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	ALOKASI VOLUME	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

(1) Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Perikaman  
 (2) Nama Pemilik : Nama Pemilik Usaha Perikaman yang memperoleh Rekomendasi  
 (3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh Pemilik  
 (4) Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Usaha Perikaman yang dijalankan  
 (5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi Perangkat Daerah yang diterbitkan  
 (6) Alokasi Volume : Alokasi volume Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi  
 (7) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya Surat Rekomendasi (dari tanggal ..... s/d tanggal .....)  
 (8) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Paraf oleh Kepala  
 PD/Kepala Pelabuhan  
 Perikanan/Lurah/  
 Kepala Desa

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
 MINYAK DAN GAS BUMI  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
 M. FANSHURULLAH ASA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KOP PD							
LAPORAN REKAPITULASI USAHA PERTANIAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)							
NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	ALOKASI VOLUME	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

(1) Nomor	: Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Usaha Pertanian
(2) Nama Pemilik	: Nama Pemilik Usaha Pertanian yang memperoleh Rekomendasi
(3) Nama Usaha	: Nama Usaha yang dimiliki oleh Pemilik
(4) Jenis Usaha/Kegiatan	: Jenis Usaha Pertanian yang dijalankan
(5) Nomor Surat Rekomendasi	: Nomor dari Surat Rekomendasi Perangkat Daerah yang diterbitkan
(6) Alokasi Volume	: Alokasi volume Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi
(7) Masa Berlaku	: Rentang waktu berlakunya Surat Rekomendasi (dari tanggal ..... s/d tanggal .....)
(8) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan	: Lokasi Penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Paraf oleh Kepala  
 PD/Kepala Pelabuhan  
 Perikanan/Lurah/  
 Kepala Desa

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KOP PD							
LAPORAN REKAPITULASI TRANSPORTASI YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)							
NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	ALOKASI VOLUME	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**Keterangan :**

(1) Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Transportasi  
 (2) Nama Pemilik : Nama Pemilik Transportasi yang memperoleh Rekomendasi  
 (3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh Pemilik  
 (4) Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Transportasi yang dijalankan  
 (5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi Perangkat Daerah yang diterbitkan  
 (6) Alokasi Volume : Alokasi volume Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi  
 (7) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya Surat Rekomendasi (dari tanggal ..... s/d tanggal .....)  
 (8) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Paraf oleh Kepala  
 PD/Kepala Pelabuhan  
 Perikanan/Lurah/  
 Kepala Desa

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
 MINYAK DAN GAS BUMI  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KOP PD							
LAPORAN REKAPITULASI PELAYANAN UMUM YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (JENIS MINYAK SOLAR)							
NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	ALOKASI VOLUME	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan :

(1) Nomor : Urutan Penerbitan Rekomendasi kepada Pelayanan Umum  
 (2) Nama Pemilik : Nama Pemilik Pelayanan Umum yang memperoleh Rekomendasi  
 (3) Nama Usaha : Nama Usaha yang dimiliki oleh Pemilik  
 (4) Jenis Usaha/Kegiatan : Jenis Pelayanan Umum yang dijalankan  
 (5) Nomor Surat Rekomendasi : Nomor dari Surat Rekomendasi Perangkat Daerah yang diterbitkan  
 (6) Alokasi Volume : Alokasi volume Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) yang disetujui dalam Surat Rekomendasi  
 (7) Masa Berlaku : Rentang waktu berlakunya Surat Rekomendasi (dari tanggal ..... s/d tanggal .....)  
 (8) Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan : Lokasi Penyalur tempat pengambilan Jenis BBM Tertentu

Paraf oleh Kepala  
 PD/Kepala Pelabuhan  
 Perikanan/Lurah/  
 Kepala Desa

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
 MINYAK DAN GAS BUMI  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. FANSHURULLAH ASA